


- 
4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1974 tentang Pasar Yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Salatiga, sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 15 Tahun 1981, tentang Pasar ;
 5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1982 tentang Mendirikan dan Menyewakan Kios.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SALATIGA TENTANG PENEMPATAN DAN PENYEWAAN PASAR-PASAR INPRES.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- b. Kepala Daerah ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Salatiga ;
- c. DPRD ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- d. DIPENDA ialah Dinas Pendapatan Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- e. UPTD Pasar ialah Unit Pelaksana Tehnis Dinas Pasar pada Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga ;
- f. Pasar Inpres ialah Pasar-pasar milik Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga yang dibangun dan atau dipugar dengan fasilitas dana kredit Inpres Pasar ;
- g. Los ialah bangunan yang dipakai untuk berjualan, memakai atap, tetapi tidak dipisahkan oleh dinding mulai dari lantai sampai dengan langit-langit, antara satu tempat dengan tempat lainnya ;

h. Kios

- h. Kios ialah bangunan yang dipakai untuk berjualan dengan dipisahkan oleh dinding mulai dari lantai sampai dengan langit-langit, atau kios sebagaimana dimaksud Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1982.

BAB II

KETENTUAN PENEMPATAN DAN PENYEWAAN LOS/KIOS INPRES

Pasal 2

Penempatan dan penyediaan tempat pada pasar-pasar Inpres, ditetapkan sebagai berikut :

- a. Pemohon yang berminat menempati tempat di los/kios, harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah dan tidak dibenarkan memakai perantara ;
- b. Los dan atau Kios yang dipugar dengan fasilitas dana kredit Inpres Pasar, prioritas penempatannya diberikan kepada Pedagang Kecil Ekonomi Lemah dan pedagang lama yang telah beroperasi di los dan atau kios tersebut sebelum dipugar ;
- c. Los dan atau kios yang dibangun baru dengan fasilitas dana kredit Inpres Pasar, prioritas penempatannya diberikan kepada Pedagang Kecil Golongan Ekonomi Lemah yang memerlukan.

Pasal 3

- (1) Pedagang yang diijinkan menempati Los atau Kios, wajib menandatangani Surat Perjanjian dengan pihak Pemerintah Daerah.
- (2) Pedagang yang diijinkan menempati kios, harus memiliki Surat Ijin Usaha dari Instansi yang berwenang.

Pasal 4

Sistim penempatan pedagang di Los dan atau Kios Pasar-pasar Inpres, didasarkan pada sistim penyewaan, sehingga pemegang ijin tidak berhak memperjual belikan.

Pasal 5

Pembayaran uang sewa diatur sebagai berikut :

- a. Los disewakan secara harian ;
- b. Kios disewakan secara harian atau secara bulanan;
- c. Pembayaran

c. Pembayaran sewa dimuka untuk beberapa hari dan atau beberapa bulan, tidak dibenarkan.

Pasal 6

Besarnya uang sewa ditetapkan sebagai berikut :

a. Apabila fasilitas dan kredit Inpres Pasar hanya dimanfaatkan untuk membangun/memugar Los beserta fasilitasnya saja maka pembayaran sewa los untuk tiap 1 m²/hari, dihitung sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah biaya pembangunan/pemugaran}}{\text{Luas Bangunan Los}} \times \frac{1}{\text{Jumlah hari pembayaran}}$$

b. Apabila fasilitas dan kredit Inpres Pasar hanya dimanfaatkan untuk membangun/memugar Los dan Kios beserta fasilitasnya Pasar lainnya, maka besarnya sewa los ditetapkan sebesar 60% dari uang sewa Kios.

c. Besarnya uang sewa Kios sebagaimana dimaksud huruf b Pasal ini untuk tiap-tiap 1 m²/hari, dihitung sebagai berikut :

$$110\% \times \frac{\text{Jml biaya pemb/pemugaran}}{\text{Luas Bangunan Los/Kios}} \times \frac{1}{\text{Jumlah hari pembayaran}}$$

Pasal 7

- (1) Besarnya uang sewa sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini, dituangkan dalam surat Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Pembayaran uang sewa dimulai sejak masa tenggang pembayaran kembali Kredit Inpres berakhir, samapai dengan batas akhir pembayaran kembali kredit tersebut.
- (3) Khusus untuk los/atau kios yang dibangun atau dipugar dengan fasilitas dana Kredit Inpres Pasar Nomor 9 Tahun 1978, pembayaran uang sewanya dimulai pada awal tahun anggaran 1983/1984.

Pasal 8

Pembayaran sewa yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, tidak membebaskan mereka dari kewajiban yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 2 Tahun 1974 tentang Pasar yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah beserta semua perubahannya, dan tata tertib pemakaian kios yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 476/1976.